

**PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN PROGRAM RELAPSE PREVENTION
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOBA
DI AL-KAMAL SIBOLANGIT CENTRE**

Siti Nurhaliza Lubis, Mia Aulina Lubis

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: sitinurhalizalbs@gmail.com

Abstrak

Permasalahan narkoba sudah bukan menjadi hal yang asing lagi di kalangan masyarakat. Korban dari narkoba bahkan sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini disebabkan karena mudahnya barang ini didapatkan dan kurangnya kesadaran dari diri akan bahaya atas dampak narkoba tersebut. Hal ini membuat munculnya rehabilitasi-rehabilitasi yang dibangun serta para konselor untuk menangani para penyalahguna narkoba mengembalikan taraf hidupnya. Namun, orang yang sudah melewati masa rehabilitasi pun masih bisa kambuh. Maka dari itu terdapat program tertentu yang berguna untuk mencegah para penyalahguna narkoba tersebut yang disebut *relapse prevention*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran-peran apa saja yang digunakan konselor dalam memberikan program *relapse prevention* terhadap penyalahguna narkoba. Penelitian ini berlokasi di Al-Kamal Sibolangit Centre, dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Jumlah narasumber yang menjadi subyek penelitian ini ada 5 yaitu 1 informan kunci yang merupakan *program manager*, 3 informan utama yang berupa konselor, dan 1 klien di *sibolangit centre* yang dijadikan sebagai informan tambahan. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konselor dalam menjalankan *program relapse prevention* memiliki peran sebagai Konselor Keluarga, Konsultan, Manager kasus, Mediator, Administrator, Supervisor, Advokasi, Fasilitator, Broker, *Liaison*, *Conferee*.

Kata kunci : Peran Konselor, *Relapse Prevention*, Penyalahguna Narkoba

1. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Narkoba (narkotika dan obat-obatan) sudah bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat di seluruh dunia. Dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan perkembangan teknologi, beberapa jenis narkotika dapat menjadi bahan yang bermanfaat atau obat di bidang kesehatan dan memiliki beberapa fungsi yang dapat dimaksimalkan penggunaannya. Contohnya seperti *morfin* dan *amfetamin* yang memiliki fungsi sebagai *analgesik* (peredam nyeri) dalam proses operasi dan pembiusan. Namun disisi lain, narkoba bisa menjadi *boomerang* bagi seseorang yang memakainya secara berlebihan dan tanpa pengawasan. Jika hal ini sudah terjadi, maka dampak yang akan ditimbulkan sangat berbahaya karena tidak hanya menyerang kondisi fisik si pemakai, namun juga berpengaruh pada psikisnya. Tentu saja reaksi negatif dari obat ini tidak dapat dihindari dan tidak baik untuk kesehatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi

narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika. Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014 (BNN, 2019).

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belian tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)

Banyak faktor yang menyebabkan orang menggunakan narkoba, terutama di kalangan remaja. Para remaja biasanya masih dalam tahap mencari jati diri sehingga rasa ingin tahunya sangatlah besar dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dicoba. Alasan lain ialah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan teman sepermainan. Biasanya sebagian remaja ingin terlihat keren di hadapan teman-temannya, maka dari itu mereka rela melakukan apapun agar di cap hebat, Contoh lain dari pengaruh teman ialah dipaksa untuk mengonsumsi narkoba karena teman-temannya memakai, sedangkan ia tidak. Lalu, jika ia tidak ikut menuruti permintaan temannya, maka dianggap tidak setia kawan. Alasan lain penyalahgunaan narkoba bagi semua kalangan ialah untuk menghilangkan penat sesaat dari masalah kehidupan.

Melihat bahaya dan dampak yang dihasilkan oleh pecandu narkoba, maka peran konselor dan rehabilitasi sangat berguna dalam mengembalikan taraf hidup pemakai narkoba. Mungkin beberapa orang tidak mau untuk rehabilitasi karena malu atau takut untuk ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam melakukan rehabilitasi, peran penting yang sangat dibutuhkan adalah konselor. Konselor merupakan pihak yang membantu klien dalam proses konseling atau penyuluhan. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor juga bertindak untuk mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Konseling dalam menerapkan praktiknya selalu melibatkan dua pihak, yaitu konselor yang merupakan pihak yang membantu dan memahami tentang dasar-dasar proses konseling secara utuh, dan klien yang merupakan pihak yang dibantu dalam konseling.

Peran konseling sangat penting dalam program *Relapse Prevention*. Salah satu peranan konselor dalam kegiatan yang dilaksanakan selama proses rehabilitasi sosial (BNN, 2017) berlangsung, yaitu Memberikan edukasi pencegahan tidak relapse pada klien. Hal ini berguna ketika klien menyelesaikan program rehabilitasi, ia tidak kembali menggunakan kembali. Adapun salah satu proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba ialah Tahap *Re-Entry*. Konselor disini perlu mengingatkan permasalahan dan isu yang mungkin terjadi dalam fase re-entry lebih kompleks, dan mengingat kebutuhan untuk pelaksanaan asesmen ulang guna melihat perkembangan pada klien. Konselor yang juga dapat melakukan sesi edukasi dan pengaplikasian tentang pencegahan relapse. Klien juga sudah dapat mengikuti percobaan kembali ke rumah (Home Leave) dalam durasi waktu tertentu (BNN, 2012).

Namun, walaupun para penyalahguna yang terjerat narkoba sudah melewati masa rehabilitasi, mereka masih bisa mengalami *relapse* atau kambuh menggunakan narkoba kembali. Dilansir dari Liputan 6, Deputy Bidang Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami, mengatakan tercatat sekitar 70% dari jumlah pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi memiliki kecenderungan untuk kembali menggunakan narkoba (*relapse*) (Liputan 6, 2022). Ada 2 faktor penyebab mantan penyalahguna narkoba bisa kambuh lagi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh penyebab dari faktor internal ialah karena sejumlah masalah, tekanan, dan perasaan takut tidak akan diterima di masyarakat. Sedangkan penyebab dari faktor internal yaitu ajakan dari teman lama yang masih memakai ataupun lingkungan yang masih erat dengan narkoba. Perubahan pikiran dan perasaan inilah yang sering kali membuat mantan pecandu kembali menggunakan narkoba agar masalah tersebut terselesaikan dengan instan, apalagi dengan lingkungan yang mendukung serta masih dikelilingi teman sesama pecandu (Syuhada, 2019).

Berdasarkan pra penelitian yang sudah dilakukan dengan Kak Nia selaku salah satu konselor di Sibolangit Centre, peran konselor ini sangat dibutuhkan untuk memberi edukasi tentang *Relapse Prevention* pada individu penyalahguna narkoba. Hal ini bertujuan agar mantan penyalahguna narkoba yang sudah terlepas dari rehabilitasi tersebut tidak kambuh untuk menggunakan narkoba kembali. Dukungan dari pihak keluarga juga sangat penting untuk merangkul mereka agar mencegah tidak mengonsumsi narkoba lagi. Para konselor di Sibolangit centre sendiri ada yang memberikan edukasi program *Relapse Prevention* kepada para penyalahguna narkoba, dan ada juga yang memberikan *Relapse Prevention* kepada pihak keluarga.

Ada banyak rehabilitasi yang menerapkan program *Relapse Prevention*, salah satunya ialah Sibolangit Centre. Program tersebut sudah lama diterapkan oleh Sibolangit Centre yaitu sejak awal berdiri, tahun 2001. Sibolangit Centre merupakan tempat rehabilitasi bagi orang yang ketergantungan narkoba. Berdiri pada tanggal 05 Februari 2001, di atas lahan seluas 4 Hektare, terletak di Jl. Medan- Berastagi Km 45, Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Sibolangit Centre dibangun atas dasar pemikiran Bapak HM. Kamaluddin Lubis bahwa pecandu narkoba harus diselamatkan. Pecandu Narkoba bukan hanya mengalami sakit fisik saja, tetapi juga jiwanya. Mengobati fisik saja, tanpa memulihkan jiwanya, tidak akan membuahkan hasil. Jadi, tidak tepat jika mereka harus dipenjarakan. Mereka bukanlah penjahat, tetapi korban yang perlu dibantu agar terlepas dari ketergantungannya terhadap narkoba (Rickianto, P, M. 2015). Sibolangit Centre kini tidak hanya sebagai tempat rehabilitasi narkoba saja, tetapi sejak 6 tahun lalu ditambah fasilitasnya sebagai tempat khusus diklat narkoba. Selain itu Sibolangit Centre juga menjadi pusat penelitian bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan salah satu tempat outdoor education bagi pelajar dari berbagai tempat (Catatan Karim, 2014). Hal ini juga merubah pandangan masyarakat selama ini, bahwa rehabilitasi bukan merupakan suatu penjara yang menakutkan, tetapi di Panti Rehabilitasi AlKamal Sibolangit Centre ini digambarkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu wadah yang menyenangkan yang dapat membantu penyalahgunaan narkoba lepas dari kecanduannya terhadap narkoba (Rachman, S, A. 2018).

Alasan mengapa penulis memilih Al-Kamal Sibolangit Centre untuk menjadi tempat penelitian yaitu karena Al-Kamal Sibolangit centre ini memiliki program *Relapse Prevention*, dimana *Relapse Prevention* ini merupakan materi yang terkait dengan penelitian penulis. Selain itu, Al-Kamal Sibolangit Centre adalah rehabilitasi pertama yang didirikan di Indonesia, serta tempat rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) pertama, dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba akan terhindar dari jeratan hukum. Salah satu tujuan IPWL adalah untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut, hal inilah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai mengenai

“Peran Konselor dalam Memberikan Program Relapse Prevention terhadap Penyalahguna Narkoba di Al-Kamal Sibolangit centre”.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2007:68).

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011:51). Melalui penelitian deskriptif ini, penulis ingin melihat peran konselor dalam memberikan program *Relapse Prevention* terhadap penyalahguna narkoba di Sibolangit Centre.

Penelitian ini dilakukan di Sibolangit Centre tepatnya di Jalan Djamin Ginting No.56, Ketangkuen, Sibolangit, Sikeben, Kec. Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20357. Alasan dalam pemilihan lokasi tersebut sebagai fokus lokasi penelitian adalah karena Sibolangit Centre merupakan rehabilitasi narkoba pertama di Indonesia yang sudah menangani banyak penyalahguna narkoba termasuk permasalahan *Relapse*, serta mengadakan program *Relapse Prevention*.

Dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif, kuantitas subjek bukan hal utama sehingga pemilihan informan lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu orang-orang yang mengetahui dan memiliki informasi dalam penelitian. Informan kategori ini dapat dikatakan sebagai orang lain yang mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti, dalam hal ini yaitu Bang Sanjaya sebagai Program Manajer.

2. Informan Utama

Informan Utama adalah seseorang yang terlibat di dalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah para konselor di Sibolangit Centre.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walau tidak terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini para penyalahguna narkoba yang mengikuti program *Relapse Prevention*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefinisikan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2007:247).kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2007:247).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Konselor dalam Memberikan Program *Relapse Prevention* terhadap Penyalahguna Narkoba di Sibolangit Centre

1. Peran Konselor Sebagai Fasilitator

Peran konselor sebagai fasilitator adalah memahami kebutuhan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, memahami situasi yang menghambat dan mendukung klien, memobilisasi

berbagai fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien melaksanakan peran sosialnya dan program, selalu mendampingi klien dalam setiap tindakan, memberikan dukungan emosional kepada klien dan membantu pengembangan potensi yang dimiliki klien (Kemensos, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran fasilitator dimana para konselorlah yang menghidupkan suasana ketika program berlangsung, ketika ada kendala seperti perbedaan pendapat, makan konselor yang akan menengahi diantara klien. Konselor juga memiliki tanggung jawab dalam memimpin kegiatan *relapse prevention* agar kegiatan tersebut terorganisir secara rapih.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran fasilitator karena mereka menjalankan peran dengan baik seperti memimpin alur program *relapse prevention* dengan adalah membangun suasana kelompok, memberi dukungan, dan memfasilitasi pertemuan kelompok, serta mengembangkan potensi klien melalui sesi tanya jawab.

2. Peran Konselor Sebagai *Conferee*

Peran konselor sebagai *conferee* yaitu memimpin temu bahas kasus klien, menterjemahkan masalah klien, mengembangkan dan menjelaskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan waktu pelaksana rencana intervensi (Kemensos, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran *conferee* karena konselor memiliki andil untuk memberi nilai atau mengukur klien yang memiliki kemungkinan *relapse* dengan menggunakan alat bantu perangkat seperti *behavior checklist* untuk melihat perubahan perilakunya, informan 2 menyatakan konselor juga dapat menilai klien dari hasil memerhatikan keseharian para klien. Informan 3 menambahkan *Behavior checklist* tersebut akan menjadi laporan perkembangan yang nantinya akan diberi kepada program manager dan pihak keluarga klien. Pernyataan ini didukung oleh program manager yang mengatakan bahwa konselor memang bisa memberikan nilai atau skor kepada klien tentunya dengan prosedur tertentu, yaitu menggunakan seperti form atau beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab jujur oleh klien mengenai kondisinya. Lalu, konselor akan menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang berisi jawaban dari klien untuk mengetahui kondisi mereka apakah mereka rentan untuk menggunakan atau kambuh lagi. Jika klien terlihat rentan untuk kambuh makan konselor akan berdiskusi dengan klien untuk mencegah klien agar tidak *relapse*.

3. Peran Konselor Sebagai Administrator

Peran konselor sebagai administrator yaitu merancang dan menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan keputusan dalam proses rehabilitasi klien, membuat rekomendasi bagi pimpinan lembaga terkait dengan kepentingan rehabilitasi klien (Kemensos, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai administrator karena konselor menentukan jadwal kapan kegiatan *relapse prevention* diadakan, lalu mereka juga memiliki laporan tercatat berbentuk *form* yang isinya mengenai informasi terkait kegiatan tersebut seperti siapa yang mengisi program *relapse prevention* kali ini, materi apa yang dibawakan, siapa-siapa saja klien yang mengikuti program, serta tanda tangan klien.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran administrator karena konselor menentukan jadwal kapan kegiatan *relapse prevention* diadakan, lalu mereka juga memiliki laporan tercatat berbentuk *form* yang isinya mengenai informasi terkait kegiatan tersebut seperti siapa yang mengisi program *relapse prevention* kali ini, materi apa yang dibawakan, siapa-siapa saja klien yang mengikuti program, serta tanda tangan klien.

4. Peran Konselor Sebagai Konselor Keluarga

Sebagai konselor keluarga, konselor memiliki peran yaitu menyampaikan informasi tentang kondisi klien kepada orangtua/keluarganya, memberikan saran kepada keluarga klien, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan masalah klien serta dalam treatment, dan melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluarga klien (Kemensos, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai konselor keluarga karena konselor memberi pemahaman pada keluarga mengenai *relapse prevention* ini dan bagaimana cara pihak keluarga bisa mengatasi atau menghadapi klien yang sudah selesai melewati masa rehabilitasi, karena bisa saja klien akan merasa ingin *relapse* lagi walaupun sudah direhabilitasi. Kegiatan ini biasanya disebut '*family dialog*' atau '*family support group*' melalui berbagai macam cara seperti diskusi, seminar, dan pada saat kunjungan keluarga juga bisa dilakukan. Apalagi ketika masa COVID-19 dimana orang-orang tidak bisa tatap muka, maka bisa lewat *handphone* melalui *video call*. Hal ini dianggap penting karena keluarga merupakan salah satu *support system* untuk membantu klien agar tidak kambuh lagi. Hal ini sangat berdampak positif karena keluarga akan lebih menyadari dan sadar jika suatu saat saya ada rasa ingin kambuh, maka mereka tidak boleh langsung menghakimi dan menuduh yang tidak-tidak karena hal itu bisa memperburuk kondisi klien. Mereka juga bisa muncul kesadaran untuk membantu agar klien terhindar dari hal-hal yang bisa membuat klien ingin memakai lagi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran konselor keluarga karena konselor di Sibolangit Centre memberi pemahaman kepada keluarga klien mengenai *relapse prevention* dengan menggunakan program '*family support group*' agar keluarga klien bisa menangani jika nanti klien sudah melewati masa rehabilitasi dan kembali ke rumah. Lalu, agar keluarga klien tahu langkah apa yang akan dilakukan jika terdeteksi tanda-tanda klien ingin *relapse*.

5. Peran Konselor Sebagai Mediator

Sebagai mediator, konselor dapat mengidentifikasi beberapa hal, antara lain: latar belakang klien, hambatan, upaya jalan keluar; mencari penghubung untuk mengatasi masalah, memberikan informasi tentang pihak lain yang belum diketahui klien, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak atas persetujuan kedua belah pihak, meyakinkan kedua belah pihak tanpa berat sebelah, jujur dan terpercaya (Kemensos, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai mediator karena konselor bisa membantu klien yang bingung sama pilihannya sendiri, walaupun keputusan berada di tangan klien. Lalu, mediasi bisa dilakukan jika klien mau menceritakan masalahnya. Informan 2 juga menyatakan jika klien sudah memiliki beberapa pilihan, itu kan pilihan klien sendiri, konselor tinggal membantu saja dengan menanyakan lagi menurut klien pilihan mana yang lebih baik menurutnya.

Jika ada perdebatan antara klien dan pihak keluarga, bisa mungkin konselor akan membantu menjadi mediator agar mencari jalan keluar. Informan 3 menambahkan bisa juga konselor memberi tahu dampak dari pilihan-pilihan tersebut jika klien memintanya. Bisa saja untuk mediasi, karena jika klien sudah tidak tau bagaimana cara menyelesaikan masalahnya yang berhubungan dengan orang lain, konselor bisa membantu.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran mediator karena konselor disini menjadi pembantu klien dalam pengambilan keputusan terhadap kehidupannya di masa depan. Klien di Sibolangit Centre terkadang akan berdiskusi dengan konselor mengenai keputusan-keputusan yang ingin dia pilih namun ia bingung dengan pilihannya sendiri. Maka, konselor boleh membantu klien namun

pilihan akhri tetap berada di tangan klien. Lalu, konselor dapat membantu menjadi pihak ketiga (mediator) jika klien mengalami masalah.

6. Peran Konselor Sebagai Manager Kasus

Peran konselor sebagai manager kasus yaitu menginisiasi dan mengelaborasi semua gagasan dengan pemberian pelayanan terbaik bagi klien, mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kasus klien berdasarkan prosedur tersatandar, mengeksplorasi dan memobilisasi potensi dan sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan bagi penanganan kasus klien, dan memonitor dan mengevaluasi proses rehabilitasi klien (Kemensos, 2015).

Memberikan layanan disini ialah pemberian program *relapse prevention* sebagai layanan terbaik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai manager kasus karena konselor dalam mencegah klien yang ingin kambuh, contohnya seperti tadi memberikan materi seputar *relapse prevention*. selain itu informan 2 menyatakan jika klien berkomunikasi dengan konselor mengenai kekambuhan mereka saja itu sudah termasuk berperan dalam memberi layanan program *relapse prevention*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran manager kasus karena konselor turut ikut andil berperan dalam pencegahan yang dilakukan di Sibolangit Centre berupa edukasi program *relapse prevention*. konselor berperan karena para konselor lah yang menjalankan program *relapse prevention* dengan klien, dimana program ini mencegah klien untuk relapse. Selain itu konselor di Sibolangit Centre juga lah yang memberi materi terhadap klien atau pun keluarga klien.

7. Peran Konselor Sebagai Supervisor

Peran konselor sebagai supervisor ialah yaitu memberikan dukungan dan bantuan dalam proses pertolongan klien (Kemensos, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai supervisor karena selain keluarga, konselor juga bisa menjadi support system para klien agar mereka makin semangat untuk sembuh dan tidak kambuh lagi. Sedangkan contoh bantuannya itu bisa seperti kita memberi saran kepada klien jika ia sedang bingung dengan permasalahannya. Informan 2 menyatakan kami para konselor memberinya, karena dukungan-dukungan seperti itulah yang bisa membuat mereka makin semangat untuk bisa sembuh dan tidak *relapse*. Bantuan yang diberikan seperti memberikan program *relapse prevention* pada klien, dari situ kan mereka nanti akan mendapat ilmu bagaimana cara untuk meminimalisir agar tidak kambuh lagi. Informan 3 menambahkan dukungan semangat itu penting untuk proses penyembuhan klien, klien juga merasa senang jika didukung dan disemangati. Mengenai bantuan bisa seperti membantu mereka memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, misalnya mereka ada rasa ingin relapse, lalu mereka cerita ke konselor, maka konselor akan menolong dan mendampingi klien. Banyak bantuan yang dilakukan konselor pada klien, seperti membantu mereka memecahkan masalah, menyarankan sesuatu, membantu klien jika ada yang bertanya tentang *relapse*, saling berdiskusi dan memberikan edukasi mengenai program *relapse prevention*. hal ini sejalan dengan pernyataan informan tambahan yaitu para klien lain sering didukung dan diberi semangat oleh konselor. Klien juga mendapat bantuan seperti ketika ada masalah, maka konselor bersedia mendengarkan dan membantu.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran supervisor karena konselor kerap memberikan semangat dan bantuan kepada klien jika klien membutuhkan.

8. Peran Konselor Sebagai Konsultan

Peran konselor sebagai konsultan yaitu memberikan layanan konsultasi kepada orang-orang, organisasi dan masyarakat terkait pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, dan memberikan layanan konsultasi kepada orang-orang, organisasi dan masyarakat terkait pemecahan masalah penyalahgunaan Napza (Kemensos, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai konsultan karena konselor bisa memberikan layanan konsultasi kepada klien mengenai relapse prevention, bukan hanya kepada klien saja tapi ke pihak keluarga juga bisa. Konselor 2 juga menyatakan terkadang ada klien atau pihak keluarga yang melakukan konsultasi dengan konselor. Informan 3 menambahkan konselor akan bertukar informasi atau memberikan layanan konsultasi kepada klien mengenai *relapse prevention*. selain itu program manager juga menyatakan tidak hanya ke klien saja, tapi konselor juga memberi konsultasi ke pihak keluarga dan masyarakat, seperti seminar mengenai *relapse prevention* yang pesertanya dari masyarakat, itu berisi dialog dan diskusi mengenai bagaimana cara agar tidak *relapse*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran konsultan karena para konselor melakukan layanan konsultasi diantara klien, keluarga, dan masyarakat.

9. Peran Konselor Sebagai *Liaison*

Peran konselor sebagai *liaison* yaitu yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi program layanan, membangun relasi dengan klien, keluarga dan masyarakat serta pihak lembaga dan mempertahankan relasi baik antara lembaga pelayanan dengan klien, keluarga dan masyarakat (Kemensos, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai *liaison* karena konselor melakukan pendekatan dengan klien, dari kenalan dulu, menanyakan nama dan identitas yang umum. Lalu, dalam mengevaluasi konselor akan melihat apakah program tersebut berjalan dengan lancar, disini juga akan bisa untuk memperbaiki kualitas konselor jika ada yang kurang. Informan 2 menyatakan konselor melakukan pendekatan itu seperti mendengarkan cerita- cerita dari klien dengan. Semakin terbuka klien, berarti dia semakin percaya dengan kita. Informan 3 menambahkan cara membangun relasi yaitu dengan selalu mendampingi mereka dan mendengarkan kisah mereka dengan seksama. Lalu, program *relapse prevention* harus dievaluasi, karena itu menjadi acuan apakah program *relapse prevention* ini memberikan dampak positif dan meningkatkan faktor penyembuhan klien atau tidak. Informan kunci juga menyatakan membangun relasi ini adalah tahap awal yang sangat penting untuk *first impression* konselor agar klien tidak merasa tertekan dan mau terbuka. Caranya bisa seperti berkenalan dengan santai terlebih dahulu, tidak terlalu terburu-buru dan tidak mengungkit hal yang terlalu sensitif ke dalam pembicaraan. Lalu mulai mengobrol agar klien merasa nyaman, bisa tentang hobi atau apapun. Kita juga harus mendengar cerita klien dan menjadi pendengar yang baik, nah jika klien merasa aman dan nyaman, persentase klien untuk terbuka dan menjalin hubungan yang baik akan lumayan besar. Lalu, Konselor memang mengevaluasi setiap program yang berlangsung, termasuk dengan program relapse prevention, dimana dengan evaluasi ini akan dapat diketahui sudah sampai sebaik apa *progress* program tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan benar bahwa konselor Sibolangit Centre melaksanakan peran *liaison* karena konselor membangun relasi dengan klien serta keluarga klien sehingga mereka menjadi dekat satu sama lain.

10. Konselor Sebagai Broker

Konselor sebagai broker yaitu mengetahui berbagai sumber pelayanan yang dibutuhkan termasuk prosedur dan persyaratan pelayanan, menghubungkan antara klien dan sumber pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan sasaran sistem rujukan (Kemensos, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama 1, benar bahwa konselor menjalankan peran sebagai broker karena konselor mengetahui prosedur dan pelayanan program *relapse prevention*. pertama diawal masuk, klien tentu sudah setuju dengan program *relapse prevention* ini dan mau menjalankannya. Lalu, ketika sudah berada di masa rehabilitasi, barulah klien bisa diberi program *relapse prevention* oleh konselor. Konselor juga harus mencatat siapa saja yang berpartisipasi, materi apa yang diangkat, dan kondisi para klien ketika mengikuti kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan informan tambahan bahwa kegiatan *relapse prevention* terlihat lancar, para konselor menjelaskan materi dengan baik dan membuat program berjalan sesuai semestinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai “peran konselor dalam memberikan program *relapse prevention* terhadap penyalahguna napza di Sibolangit Centre” adalah sebagai berikut :

1. Peran Konselor

Peran Konselor yaitu untuk membantu dalam program rehabilitasi narkoba pada korban penyalahgunaan narkoba. Terdapat 10 peran yang terlaksana di Sibolangit Centre dan berhubungan dengan program *relapse prevention*. Peran- peran ini berjalan dengan lancar dan berdampak positif pada perkembangan klien serta keluarga klien mengenai pencegahan untuk kekambuhan. Peran- peran tersebut ialah :

- a. Peran Konselor Sebagai fasilitator, para konselor menjalankan peran dengan baik seperti memimpin alur program *relapse prevention* dengan adalah membangun suasana kelompok, memimpin kegiatan kelompok, memfasilitasi pertemuan kelompok, serta mengembangkan potensi klien melalui sesi tanya jawab.
- b. Peran Konselor Sebagai *Conferee*, para konselor di Sibolangit Centre memerhatikan keseharian para klien melalui kegiatan *Behavior checklist* yang berbentuk *form* dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh klien dan akan dianalisis oleh konselor apakah klien tersebut rentan untuk *relapse* atau tidak lalu dicari pemecahan masalah alternatifnya.
- c. Peran Konselor Sebagai *Administrator*, konselor memiliki laporan tercatat berbentuk *form* yang isinya mengenai informasi terkait kegiatan tersebut seperti siapa yang mengisi program *relapse prevention* kali ini, materi apa yang dibawa, siapa-siapa saja klien yang mengikuti program, serta tanda tangan klien. Dengan laporan tercatat ini, konselor memiliki perencanaan selanjutnya mengenai program.
- d. Peran Konselor Sebagai Konselor Keluarga, konselor di Sibolangit Centre memberi pemahaman kepada keluarga klien mengenai *relapse prevention* dengan menggunakan program ‘*family support group*’ agar keluarga klien bisa menangani jika nanti klien sudah melewati masa rehabilitasi dan kembali ke rumah.
- e. Peran Konselor Sebagai Mediator, peran konselor disini menjadi pembantu klien dalam pengambilan keputusan terhadap kehidupannya di masa depan. Klien di Sibolangit Centre terkadang akan berdiskusi dengan konselor mengenai keputusan-keputusan yang ingin dia pilih namun ia bingung dengan pilihannya sendiri. Konselor juga menjadi pihak ketiga dalam mediasi jika klien memiliki masalah dengan orang lain.

- f. Peran Konselor Sebagai Manager kasus, konselor berperan karena para konselor lah yang menjalankan layanan terbaik yaitu program *relapse prevention* dengan klien, dimana program ini mencegah klien untuk *relapse*.
- g. Peran Konselor Sebagai Supervisor, melaksanakan peran supervisor karena konselor kerap memberikan semangat dan bantuan kepada klien jika klien membutuhkan.
- h. Peran Konselor Sebagai Konsultan, para konselor melakukan layanan konsultasi diantara klien, keluarga, dan masyarakat.
- i. Peran Konselor Sebagai Liaison, konselor membangun relasi dengan klien serta keluarga klien sehingga mereka menjadi dekat satu sama lain.
- j. Peran Konselor Sebagai Broker, konselor mengetahui prosedur dan persyaratan program *relapse prevention*. Selain 10 peran konselor diatas, ada 1 lagi peran konselor tapi tidak dijalankan di Sibolangit Centre, yaitu Konselor sebagai Advokasi Konselor sebagai advokasi yaitu mengadakan pembelaan hak klien, dan mendiskusikan tuntutan klien terhadap pihak yang merugikan.

Dengan 10 peran yang dijalankan oleh konselor di Sibolangit Centre dalam memberikan program *relapse prevention*, kegiatan *relapse prevention* tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terbukti dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa para konselor berhasil mengedukasi klien di Sibolangit Centre sehingga para klien tersebut memahami materi mengenai *relapse* dan cara pencegahannya.

Saran

Setelah menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian mengenai peran konselor dalam memberikan program *relapse prevention* terhadap penyalahguna napza di Sibolangit Centre, maka saran dari peneliti ialah :

1. Diharapkan agar konselor Sibolangit Centre lebih meningkatkan kualitas dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba, seperti memaksimalkan perannya dalam menjalankan program *relapse prevention*, agar proses penanganan atau program yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dapat berjalan lebih baik lagi. Terutama dalam peran konselor sebagai fasilitator, karena disini konselor memobilisasi klien dalam jalannya program *relapse prevention* termasuk didalamnya memberi materi mengenai *relapse* agar lebih meminimalisir lagi jumlah mantan klien yang *relapse*, mengingat masih adanya mantan klien yang *relapse* setiap tahunnya.
2. Diharapkan kepada korban penyalahgunaan narkoba agar dapat menjalani kegiatan *relapse prevention* yang ada di Sibolangit Centre dengan sebaik- baiknya agar mereka meminimalisir kerentanan dalam keinginan untuk kambuh kembali.
3. Diharapkan kepada keluarga dari klien penyalahgunaan narkoba agar dapat hadir dan mengikuti kegiatan *family support group* karena keluarga lah yang akan menjadi pendamping klien ketika mereka sudah keluar dari rehabilitasi nanti sehingga pihak keluarga tidak bingung jika klien nantinya ada tanda- tanda ingin kambuh kembali dan dapat mengatasinya. Selain itu, keluarga juga merupakan pendukung dalam peran penting sebagai pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Partodiharjo, S. (2007). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- Lumongga, D. N. (2014). Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik. Jakarta : Kencana.
- Sunarti, K & A, M. 2016. Konseling Perkawinan dan Keluarga. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Donovan M. D. & Marlatt G. A. 2005. Assesment of Addictive Behaviors. New York. Guildford Publication.

Sumber Lain :

- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 917-926.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1(1), 52-61.
- Hasibuan, J. S. (2017). Pelaksanaan bimbingan konseling oleh badan narkotika nasional dalam menanggulangi narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- <https://www.liputan6.com/news/read/4698781/gawat-70-mantan-pecandunarkoba-bisa-relaps-ini-cara-dukung-mereka-untuk-pulih>. Diakses secara daring pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 23.48 WIB
- Fadhila, M. F. A. (2020). NARKOBA.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal hukum, 25(1), 439- 452.
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica*, 12(2).
- Munthe, E, S. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Relapse pada Residen di Medan Plus Laucih.
- LN, S. Y. (2020, August). Karakteristik, Kompetensi dan Peran Konselor. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (pp. 105-118).
- Zahroh, U. (2020). Peran Konselor dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga)
- Delafi, N, A. (2019). Peranan Konseling Keluarga Dalam Meningkatkan Dukungan sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah rehabilitasi *House Of Serenity* Lampung.
- Sihombing, D. (2019). Peranan konselor dalam membina pemakai narkoba di badan narkotika Nasional Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)

Hasibuan, J. S. (2017). Pelaksanaan bimbingan konseling oleh badan narkotika nasional dalam menanggulangi narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).